



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJiP)
KECAMATAN
ROBATAL
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dapat menyusun LKJIP Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 yang disusun dengan maksud sebagai Tolok ukur keberhasilan Satuan Kerja Kecamatan Robatal dalam merencanakan dan mencapai sasaran program dan kegiatan serta pengelolaan kegiatan Pemerintah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan prima yang sesuai harapan setiap warga masyarakat Kecamatan Robatal sehingga tujuan dan sasaran tercapai sesuai yang diharapkan.

Dengan tersusunnya LKJIP Kecamatan Robatal ini nantinya dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masing – masing bidang. LKJIP ini masih ada kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak kami butuhkan guna menyempurnakan laporan ini.

Sampang, 1 Maret 2022



H. AHMAD FIRDAUSI, S.Pd, M.Si

Penbina Tingkat I

NIP. 19660401 198903 1 005

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Kecamatan Robatal Pemerintah Kabupaten Sampang

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Struktur Organisasi	1
	B. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi	1
	C. Isu Strategis	6
	D. Cascading Kinerja (Keterhubungan Dengan RPJMD)	7
	E. Peta Proses Bisnis	14
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA	15
	A. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2021	15
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	17
	A. Capaian Kinerja Organisasi	17
	B. Realisasi Anggaran	21
BAB IV.	PENUTUP	24
LAMPIRAN 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
LAMPIRAN 2.	Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai unsur pelaksana pelaksana, Pemerintah Kabupaten Sampang dalam urusan pemerintahan dengan skala lebih kecil maka Kecamatan Robatal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara lebih luas, yang meliputi: 1. Pelayanan di Bidang Umum, 2. Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum, 3. Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, dan 4. Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Penyelenggaraan pelayanan semakin ditingkatkan, terlebih dengan rumusan Motto Pelayanan "SUKA RELA" (Senantiasa Utamakan Kepuasan Anda dengan Ramah, Efisien, Lancar dan Aman). Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Robatal, digambarkan dengan capaian 4 (empat) sasaran, yang pada intinya adalah ingin dicapainya pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut :


1. Capaian Sasaran yaitu Meningkatnya Kemajuan Dan Kemandirian Desa yang capaiannya adalah 0,611 atau 95,49% dari target yang telah ditetapkan
2. Capaian Sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang capaiannya adalah 85,22 atau 104,24% dari target yang telah ditetapkan
3. Capaian Sasaran yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang capaiannya adalah 44,44% atau 101,00% dari target yang telah ditetapkan
4. Capaian Sasaran yaitu Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik yang capaiannya adalah 33,33% atau 133,32% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam capaian tersebut tentunya terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun kami telah mengambil langkah-langkah penyempurnaan yaitu dengan melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, evaluasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana maupun perbaikan teknis pelayanan yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat Kecamatan Robatal.

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Robatal Tahun 2021 Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata kerja selengkapnya sebagai berikut :



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sampang adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang, maka Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Robatal sebagai berikut :

1. C A M A T

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana di maksud Camat mempunyai Fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- d. Mengoordinasikan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Di Tingkat Kecamatan;
- g. Membina Dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa Dan/Atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Yang Ada Di Kecamatan;
- i. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati; Dan
- j. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diperintahkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Selain tugas tersebut, Camat juga Melaksanakan Tugas Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
- e. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;

- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;

- k. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. Menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;

- f. Menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/Kelurahan;
- h. Menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- i. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

C. ISU STRATEGIS

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Robatal perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan,

kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Robatal dalam melaksanakan fungsi pelayanan Faktor Eksternal: Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil
		Nilai SKM belum memenuhi target yang direncanakan.	Faktor Internal: Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai Faktor Eksternal: Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan
2.	Gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Tingkat Kriminalitas Masih Terlalu Tinggi	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Robatal dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan Faktor Eksternal: Kondisi Perekonomian yang sangat sulit pasca terjadinya Pandemi Covid-19
3.	Tata kelola pemerintahan desa yang relative kurang baik	Pelayanan administrasi di desa kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Robatal dalam melaksanakan Pembinaan Faktor Eksternal: Kurang nya pemahaman Perangkat Desa tentang Tugas pokok dan Fungsinya
4.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan rendah	Tingkat Kehadiran dalam Musdes rendah	Faktor Internal: Kondisi geografis yang kurang mendukung Faktor Eksternal: Kurang nya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya pembangunan

D. CASCADING KINERJA (Keterhubungan dengan RPJMD)

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Robatal mendukung pada pencapaian beberapa misi yaitu sebagai berikut :

Misi 2 yaitu :

1. **Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif ;**
2. Misi 4 yaitu **Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik ;**
3. Misi 5 yaitu **Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.**

Indikator kinerja Kecamatan Robatal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Pengintegrasian Perencanaan Kinerja (*Cascading*) Kecamatan Robatal Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Keterhubungan Perencanaan Kinerja (*Cascading*) dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Mengacu pada :										
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1) Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase usulan program kegiatan pembangunan desa secara prioritas	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	
						2) Persentase pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang difasilitasi			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	
										laporan hasil koordinasi PKK Tingkat Kecamatan	
									Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Pra musrenbangcam, musrenbangcam dan laporan musrenbangcam	
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat Yang Diberdayakan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	Jumlah Pelayanan yang diproses/Jumlah pelayanan diterima x 100%
						Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Umum	paket
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan administrasi masy. yang difasilitasi	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Administrasi Umum Yang Di proses tepat waktu	


Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina administrasinya	Note Indikator sub kegiatan : fasilitas desa dapat berupa atk, mamin rapat, cetak pengandaannya
					Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa			Fasilitasi desa yang dibina administrasinya		
					Persentase Fasilitasi desa yang dievaluasi APBDes nya			Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	Note Indikator sub kegiatan : yang dimaksud dok. evaluasi APBDes disesuaikan dengan jumlah desa yang di evaluasi
								Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades	Desa
								Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Yang Disusun	Dok
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Siskamling Desa Aktif	Note Rumusan Indikator Program : (Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n) - Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)) / Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)
					Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja, SPIP)	Dok
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok. RKA-SKPD	Dok
								Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok. Perubahan RKA-SKPD	Dok
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD	Dok

								Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok. DPPA-SKPD	Dok
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, RB)	Dok
						Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK Kantor	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok. Verifikasi Keuangan	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan rekam jejak dan promosi jabatan ASN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek implementasi perundang-undangan	ASN
						Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	
								Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD	Jumlah laporan BMD	
						Adminstrasi Umum Perangkat	Presentase pengadaan barang penunjang kegiatan perangkat	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Unit
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Unit
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Unit
									Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	Lembar

									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exemplar
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	OK
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	OK
										Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	OK
										Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	OK
										Jumlah kebutuhan BBM	
						Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	Unit
										Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	Unit
									Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubilair	Unit
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit
						Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat yang terkirim	Surat
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Bulan
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan
										Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Macam
										Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	unit
										Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit
										Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	unit

									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	unit
										Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair Yang Dipelihara	unit
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	unit
									Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan rumah dinas yang dipelihara	unit
									Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	unit
										Jumlah Rehabilitasi Kantor	unit
							Penataan Organisasi	Presentase Fasilitasi Pelayanan Publik yang baik	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dok
										Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	

E. PETA PROSES BISNIS



PERBANDINGAN PROSES BISNIS DAN STRUKTUR



Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan para stakeholder memerlukan perencanaan yang baik, yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek agar dapat berjalan pada jalur yang tepat. Sebagai langkah awal melanjutkan estafet pembangunan, pemerintahan kecamatan menuangkan rencana lima tahun kedepan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019-2024. Rencana Strategis pemerintahan kecamatan ini adalah upaya dalam mengatasi permasalahan di lingkup pemerintahan kecamatan, rencana Strategis tersebut juga mencantumkan hasil-hasil yang ingin dicapai yang tercermin dalam sasaran dan indikator-indikatornya. Strategi yang dirumuskan adalah merupakan upaya untuk tercapainya hasil-hasil yang ingin dicapai lima tahun kedepan, yang setiap tahunnya dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahunan. Ringkasan perencanaan strategis sebagaimana dokumen RENSTRA dan RENJA 2021.

A. Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Sampang dan Kecamatan Robatal Kabupaten sampang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kecamatan robatal

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kemajuan Dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,640
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	44,00 %
4	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	25,00 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.039.760.815,00	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 4.402.299,00	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 61.415.139,00	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 39.125.923,00	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 25.119.465,00	

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2021 akan kami uraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) harus berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang meliputi : masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Oleh karena itu dalam penyusunan LKJIP tahun 2021 ini digunakan indikator-indikator sebagaimana dimaksud. Hasil perhitungan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2021 dapat digambarkan sebagaimana uraian dibawah ini.

PELAYANAN PUBLIK

Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan dimuka disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang, secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing sub bagian yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja kegiatan yang selanjutnya akan dapat diketahui juga pengukuran kinerja sasarannya dibandingkan dengan target tingkat capaian kinerja yang telah ditentukan.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, Kecamatan Robatal memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas dengan melaksanakan pelayanan yang meliputi :

1. Pelayanan di bidang Umum ;
2. Pelayanan di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum ;
3. Pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;
4. Pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Adapun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	WAKTU
1	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Pengurusan Rekomendasi Proposal Bantuan Dana, Anak Cacat, Masjid, dll	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
2	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Pembuatan Surat Keterangan Pindah Penduduk	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan	23 Menit
		Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran	Surat Edaran Bupati Sampang Tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 470/35/434.105/2014 tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	20 Menit
		Pengurusan Surat Pernyataan Waris	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	35 Menit
3	Seksi Keamanan dan Ketertiban	Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
		Pengurusan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
		Pengurusan Surat Keterangan Bersih Diri	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang Kecamatan dan Kelurahan	10 Menit

4	Subag Umum dan Kepegawaian	Pengurusan Surat Keterangan dan legalisasi surat lainnya	Peraturan Bupati No 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang	10 Menit
---	----------------------------	--	--	----------

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Robatal Tahun 2021, sasaran yang telah ditetapkan dan diukur tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kemajuan Dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kemajuan Dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,640
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	44,00 %
4	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	25,00 %


a) Untuk Tujuan 1 : Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Desa dengan Sasaran 1 : Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Desa, memiliki uraian indikator sebagai berikut :

Indeks Desa Membangun (IDM) terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pada tahun 2020 adalah 0,563 sedangkan di tahun 2021 ditargetkan 0,640. Namun Realisasi IDM pada tahun 2021 adalah 0,611 atau 95,49% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian terjadi Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,049 atau 8,64% dari Tahun sebelumnya.

b) Untuk Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik, memiliki uraian indikator sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Robatal pada tahun 2020 adalah 79,017 sedangkan di tahun 2021 ditargetkan 81,75. Namun Realisasi IKM pada tahun 2021 adalah 85,22 atau 104,24% dari target yang telah

ditetapkan. Dengan demikian terjadi Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 6,20 atau 7,85% dari Tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Robatal dapat ditampilkan dengan grafik dibawah ini :



- c) Untuk Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dengan Sasaran 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, memiliki uraian indikator sebagai berikut :

Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2020 adalah 33,33% sedangkan di tahun 2021 ditargetkan 44,00%. Namun Realisasi Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2021 adalah 44,44% dari target yang telah ditetapkan, hal ini dapat disimpulkan bahwa dari 9 Desa yang dibina Administrasi terdapat 4 desa yang sudah tata kelola pemerintahan desa yang baik.

- d) Untuk Tujuan 4 : Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik dengan Sasaran 4 : Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik, memiliki uraian indikator sebagai berikut :

Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada tahun 2020 adalah 40,00% sedangkan di tahun 2021 ditargetkan 25,00%. Namun Realisasi Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada tahun 2021 adalah 33,33% dari target yang telah ditetapkan.

Kemudian Secara Umum tidak terdapat Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, tetapi pada Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Robatal terkena Recofusing Anggaran sehingga diadakan penyesuaian anggaran sesuai petunjuk BPPKAD Kabupaten Sampang.

a. Strategi Pemecahan Masalah

Sehubungan pada Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Robatal terkena Recofusing Anggaran sehingga diadakan penyesuaian anggaran sesuai petunjuk BPPKAD Kabupaten Sampang.

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Robatal untuk Tahun Anggaran 2021 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.169.823.641,00 yang tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggaran. Dari dana alokasi tersebut, Kecamatan Robatal telah merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp. 2.068.988.172,00 sedang sisa anggaran sebesar Rp. 100.835.469,00 sebagaimana Tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.039.760.815	1.939.744.872	95,10%	100.015.943
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.683.595	23.988.000	97,18%	695.595
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.958.006	5.827.000	97,80%	131.006
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.479.887	3.405.000	97,85%	74.887
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.068.258	2.995.000	97,61%	73.258
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.679.887	2.595.000	96,83%	84.887
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.268.258	2.165.000	95,45%	103.258
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.229.299	7.001.000	96,84%	228.299
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.677.846.698	1.603.345.625	95,56%	74.501.073
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.658.937.636	1.584.914.525	95,54%	74.023.111
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.099.496	8.841.900	97,17%	257.596
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.946.432	3.889.200	98,55%	57.232
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.863.134	5.700.000	97,22%	163.134
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.740.000	-	0,00%	12.740.000
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.740.000	-	0,00%	12.740.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.315.821	64.019.813	99,54%	296.008
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.754.017	2.739.600	99,48%	14.417
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.896.404	8.873.200	99,74%	23.204
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.841.000	4.632.000	95,68%	209.000
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100,00%	-
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.680.000	1.680.000	100,00%	-

1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.344.400	44.295.013	99,89%	49.387
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.765.060	63.326.550	92,09%	5.438.510
1.5.1	Pengadaan Mebel	19.374.458	18.594.000	95,97%	780.458
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.390.602	44.732.550	90,57%	4.658.052
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.992.316	48.956.784	96,01%	2.035.532
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.592.914	6.484.000	98,35%	108.914
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.399.402	9.472.784	83,10%	1.926.618
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.000.000	33.000.000	100,00%	-
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.311.901	131.185.000	96,95%	4.126.901
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.000.000	62.400.000	94,55%	3.600.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.750.000	1.688.000	96,46%	62.000
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.202.701	7.185.000	99,75%	17.701
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.359.200	59.912.000	99,26%	447.200
1.8	Penataan Organisasi	5.105.424	4.923.100	96,43%	182.324
1.8.1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5.105.424	4.923.100	96,43%	182.324
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.402.299	4.337.200	98,52%	65.099
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.402.299	4.337.200	98,52%	65.099
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.402.299	4.337.200	98,52%	65.099
2.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	0,00%	-
2.2.1	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	-	-	0,00%	-
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61.415.139	61.247.100	99,73%	168.039
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	61.415.139	61.247.100	99,73%	168.039
3.1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	19.443.922	19.377.000	99,66%	66.922
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.971.217	41.870.100	99,76%	101.117
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39.125.923	38.968.000	99,60%	157.923

4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39.125.923	38.968.000	99,60%	157.923
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39.125.923	38.968.000	99,60%	157.923
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.119.465	24.691.000	98,29%	428.465
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.119.465	24.691.000	98,29%	428.465
5.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.263.727	14.023.000	98,31%	240.727
5.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.855.738	10.668.000	98,27%	187.738
5.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	0,00%	-
Jumlah		2.169.823.641	2.068.988.172	95,35%	100.835.469

Apabila kita perhatikan tabel diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk penilaian kinerja yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pada tahun 2021, penyerapan dana untuk Belanja Langsung pada Kecamatan Robatal adalah sebesar 95,35%.

TINJAUAN UMUM

Sebagai bentuk dari perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara utuh dan riil telah disampaikan pada laporan LKJIP ini. Oleh karena keterbatasan pengetahuan kami dalam penyusunan laporan ini, maka kami menganggap bahwa kritik dan saran yang membangun masih sangat kami butuhkan demi kesempurnaan dan perbaikannya pada masa-masa yang akan datang.

TINJAUAN KHUSUS

Penetapan indikator-indikator kinerja yang dicapai sebagai acuan tingkat keberhasilan pencapaian kebijakan, program dan kegiatan diperoleh dari pandangan dan pemikiran yang didasarkan pada fungsi-fungsi yang ada pada lingkungan organisasi Kantor Kecamatan Robatal. Pengukuran kinerja ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran yang bersifat berkelanjutan, sehingga perlu terus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator-indikator kinerja yang benar-benar realistis.

LKJIP merupakan media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana kebijakan, program dan kegiatan yang strategis mampu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi serta perbaikan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

Bentuk perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara administratif telah kami paparkan pada laporan LKJIP ini. Maka dari itu apabila dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik serta saran yang membangun sangat kami butuhkan sebagai bahan penyempurnaan laporan untuk tahun selanjutnya.



LAMPIRAN

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN ROBATAL
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2021**

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN ROBATAL**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi		%
			2020	2021	Capaian 2021
1	2		3	4	5
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,640	0,563	0,611	95,47
Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	79,017	85,22	104,24
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	44,00%	33,33%	44,44%	101,00
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	25,00%	40,00%	33,33%	133,32

Program	Anggaran	Realisasi	%
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.039.760.815,00	Rp. 1.939.744.872,00	95,10
2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.402.299,00	Rp. 4.337.200,00	98,52
3 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 61.415.139,00	Rp. 61.247.100,00	99,73
4 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Rp. 39.125.923,00	Rp. 38.968.000,00	99,60
5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemer	Rp. 25.119.465,00	Rp. 24.691.000,00	98,29
JUMLAH	Rp. 2.169.823.641,00	Rp. 2.068.988.172,00	95,35

Robatal, 31 Desember 2021



H. ARIEF FIDDAUSI, S.Pd, M.Si

Pemula Tingkat I

NIP. 19660401 198903 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. AHMAD FIRDAUSI, S.Pd, M.Si**
Jabatan : Camat Robatal Kabupaten Sampang
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **H. SLAMET JUNAIDI**
Jabatan : Bupati Sampang
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 11 Nopember 2021

Pihak Kedua,
BUPATI SAMPANG



H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama,
CAMAT ROBATAL



H. AHMAD FIRDAUSI, S.Pd, M.Si
19621218 198504 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN ROBATAL KAB. SAMPANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kemajuan Dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,640
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	44,00 %
4	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	25,00 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.039.760.815,00	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 4.402.299,00	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 61.415.139,00	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 39.125.923,00	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 25.119.465,00	


Sampang, 11 Nopember 2021

Pihak Kedua,
BUPATI SAMPANG



H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama,
KAMAT ROBATAL



FIRDAUSI, S.Pd, M.Si
19621218 198504 1 001